

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang, sebagai wujud pemenuhan kewajibannya terhadap masyarakat Indonesia. Tentunya dibutuhkan pula biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyatnya tersebut. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan segala jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara (widodo,2010:1).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini pun diungkapkan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu, Prof. Dr. P.J.A Adriani diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2013:2) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (Undang – Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan pemahaman penulis bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah (rutin dan membangun) bagi kepentingan umum untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki komposisi terbesar dari seluruh pendapatan yang diterima oleh negara.

Wajib Pajak sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu, Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Siti Kurnia Rahayu 2013:139).

Kepatuhan wajib pajak merupakan cerminan dari pelaksanaan *Self Assessment System* yang berlaku di Indonesia (Siti Kurnia Rahayu,2010:137). Sistem pemungutan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu,2010:137). Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*, di mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan

sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu,2010:137). Direktur Penghasilan Kena Pajak (PKP) Dasto Ledyanto (2012) mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum mau menjalani amanat undang-undang tersebut (Direktur Penghasilan Kena Pajak Dasto Ledyanto, 2012). Dari sisi penyedia jasa profesional, Dasto mengatakan masih banyak perusahaan atau orang pribadi yang tidak menyetorkan pajak pegawai sesuai dengan ketentuan seperti Menghitung, menyetor dan melaporkan dengan benar tidak dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan atau orang pribadi (Direktur Penghasilan Kena Pajak, Dasto Ledyanto, 2012).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik.

Berbagai kasus menyeret aparat pajak dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu penurunan tingkat kepatuhan wjaib pajak, hal ini dikarenakan timbulnya skeptisme masyarakat mengenai kepercayaan masyarakat terhadap KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Seperti tertangkapnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto dalam menawarkan kepada Handoko Tejowinoto selaku Kepala Bagian

Keuangan PT Nusa Raya Cipta.(www.kompas.com). Hal ini, menjadi factor terjadinya Wajib Pajak yang melakukan berbagai cara dalam penggenapan pajak /*tax evasion*.

Tax evasion adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, *tax evasion* dapat dikenakan sanksi pidana (Erly Suandy, 2014:21).

Menurut Sri Hutami (2010) *tax evasion* biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu. Tetapi, praktek penggelapan pajak seperti ini sudah sering ketahuan, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya yang relatif kecil, sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat pajak. Hasil pemeriksaan biasanya kurang bayar yang sangat besar, perusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajak agar kurang bayarnya menjadi kecil, hal ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak.

Semakin canggihnya skema-skema transaksi keuangan yang ada dalam dunia bisnis tentu akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk merencanakan pajaknya. Ada dua hal yang sering dilakukan untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang yang dilakukan perusahaan yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Jika dipandang dari segi hukum, jelas bahwa *tax avoidance* adalah sah sepanjang tidak ditemukan unsur yang melanggar ketentuan

perpajakan pada saat pemeriksaan, tetapi untuk *tax evasion* jelas merupakan suatu pelanggaran.

Penyebab Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah bervariasi, sebab utama adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak. Di samping itu menurut M.R.A Engel yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya, beberapa hal yang berhubungan dengan *tax evasion* adalah masalah *tax enforcement* (pengawasan terhadap pelaksanaan sistem administrasi perpajakan), *tax audit* (pemeriksaan pajak), *imposed penalties* (sanksi hukum), dan *tax amnesties* (pengampunan pajak). (Siti Kurnia Rahayu, 2013:149).

Akibat dari *tax evasion* (penggelapan pajak), yaitu dana pajak yang seharusnya diterima negara untuk membangun fasilitas umum dan membiayai kegiatan pemerintah tidak sampai pada negara. Sehingga akan menghambat pembangunan dan hak rakyat miskin untuk memperoleh subsidi dari negara tidak bisa diwujudkan. Banyak hal yang terhambat karena dana dari pembayaran pajak tidak masuk ke keuangan negara.

Tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak) ini memberikan dampak yang negatif terhadap negara. Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan *tax evasion*. Salah satu upaya pencegahan *tax evasion* tersebut

adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2013:245).

Tahun 2016 pemerintah lebih gencar melakukan pemeriksaan pajak kepada sejumlah Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan rencana kerja pemerintah yang menetapkan tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum di sektor pajak. Diharapkan dengan langkah ini, basis pembayar pajak bisa lebih besar dan penerimaan pajak bisa meningkat. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tugumulyo, Yancik mengatakan Tahun 2015 itu tahun pembinaan, 2016 penegakan hukum, dan 2017 tahun pengampunan. Karenanya, 2016 KP2KP akan mengoptimalkan pemeriksaan. Implementasi penegakan hukum yang dimaksud dilakukan melalui penagihan aktif, pemeriksaan, dan penyidikan. (www.linggaupos.co.id). Adapun fenomena yang terjadi karena adanya *Tax Evasion* sebagai berikut:

Tabel 1.1

Fenomena Penelitian

No	Sumber	Fenomena
1	<p>Direktur CV. TC di Bandung, bidang usaha perdagangan pupuk non subsidi.</p> <p>Sumber : http://www.antaranews.com/berita/484768/kanwil-djp-jawa-barat-bekuk-tersangka-penggelapan-pajak</p> <p>Diposting : Kamis, 12 Maret 2015 Oleh: Ajat Sudrajat</p>	<p>Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I menyerahkan tersangka penggelapan pajak berinisial DS pada Kejaksaan Tinggi Jabar, Rabu (6/5/2015). DS ini merupakan direktur CV TC yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di wilayah Bojonagara yang dinilai telah merugikan Negara sebesar Rp 5,9 miliar akibat melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, yaitu tidak melaporkan SPT Masa PPN dan pasal 39 ayat (1) huruf l UU KUP, yaitu tidak menyetorkan PPN yang telah dia pungut dari pembeli pupuk selama 4 tahun. Pembeli dibebani untuk membayar PPN, namun pajak yang telah dipungut tersebut tidak dibayarkan ke kas Negara</p>
2	<p>Mantan Bendahara DPRD Kota Bekasi.</p> <p>Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2071327/mantan-bendahara-dprd-bekasi-ditahan-karena-penggelapan-pajak</p>	<p>Penyidik Direktorat Jenderal Pajak pada Kantor Wilayah (Kanwil DJP) Jawa Barat II melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan tersangka R, mantan Bendahara DPRD Kota Bekasi. Dia diduga dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Honorarium dan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kodya Dati II Bekasi dan tidak menyampaikan Surat</p>

Diposting : 01 Juli 2014 Oleh : Fiki Ariyanti	Pemberitahuan (SPT). Atas perbuatannya tersebut, Negara mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp1,2 miliar
---	--

Beberapa uraian fenomena yang terpapar di atas merupakan bukti bahwa penggelapan pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Padahal pajak adalah sebagai sumber utama dana penerimaan dalam negeri yang terutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penerimaan Negara lainnya berasal dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan Negara yang bersumber dari Pajak, yang nantinya penerimaan Negara itu dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara.

Pemerintah telah berusaha meningkatkan penerimaan negara dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan. Hal ini ditandai dengan terbitnya beberapa undang – undang perpajakan yang fokusnya utamanya mengubah sistem pemungutan perpajakan. Bentuk pembaharuan yang mendasar yaitu Undang – Undang tentang *Self Assessment System*. *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2013:101) . Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakkan

keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Self assessment system menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, dan menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini juga akan menciptakan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, dan tindakan *tax evasion*. Secara eksplisit, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan sekali menimbulkan penyelewengan dan tindakan *tax evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2013:104).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui pemeriksaan pajak. tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Erly Suandy (2014 : 203) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum memiliki peran penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga wajib pajak untuk tetap berada pada koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Alfianti Ningsih dengan judul Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap tindakan *Tax Evasion* (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di KPP Pratama Jember). Yang berarti variabel independen adalah *Self Assessment System* sebagai serta variabel dependen adalah tindakan *Tax Evasion*. Penelitian yang dikemukakan Alfianti Ningsih ditemukan hasil analisis bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tindakan *Tax evasion* secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap tindakan *Tax Evasion*.

Adapun pengembangan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian terdahulu yaitu variable dependen dan responden. Variable dependen yang di ambil penulis mengenai Pemeriksaan Pajak, *Tax Evasion* dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi yang diperoleh dari penelitian terdahulu lebih menekankan pada responden *Self Assessment System* itu sendiri, sehingga pengembangan yang dilakukan oleh penulis adalah memberikan kuesioner kepada KPP Pratama untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama.

Mencermati uraian di atas, dengan substansi mengenai *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pembentukan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh *Self Assessment System* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak.”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu :

1. Bagaimana *Self Assessment System* yang dijalankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Bagaimana Pemeriksaan Pajak yang dijalankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
3. Bagaimana Tax Evasion yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
5. Seberapa Besar Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* Secara Parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
6. Seberapa Besar Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak melalui *Tax Evasion* Secara Parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
7. Seberapa Besar Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* Secara Simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

8. Seberapa Besar Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui *Tax Evasion* Secara Simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung
9. Seberapa Besar Pengaruh *Tax Evasion* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui *Self Assessment System* yang dijalankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Untuk Mengetahui Pemeriksaan Pajak yang dijalankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
3. Untuk Mengetahui *Tax Evasion* yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
4. Untuk Mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
5. Untuk Mengetahui Besar Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* Secara Parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

6. Untuk Mengetahui Besar Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui *Tax Evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
7. Untuk Mengetahui Besar Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* Secara Simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
8. Untuk Mengetahui Besar Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui *Tax Evasion* Secara Simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung
9. Untuk Mengatahui Besar Pengaruh *Tax Evasion* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sesuai dengan tujuan penelitian diatas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan teori-teori serta literatur-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada di KPP.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan praktis mengenai pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak, serta masalah operasional perusahaan dilapangan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang dapat diperkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan mengenai pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion

dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan suatu kebijakan dalam menjalankan atau melaksanakan kepemimpinan selanjutnya.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan tentang *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian yang sejenis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, yang dilaksanakan pada Bulan Agustus 2017 s.d Februari 2018 Penulis membuat Time Schedule untuk mempermudah dalam melakukan penyusunan skripsi. Time schedule tersebut adalah sebagai berikut:

